

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang belum bisa teratasi secara maksimal. Korban kekerasan seksual sangat beragam, tidak memandang umur ataupun gender hingga tak sedikit juga anak dibawah umur ikut menjadi salah satu korban kekerasan seksual.<sup>1</sup> Anak dianggap sebagai korban yang paling lemah dan tak berdaya karena ketergantungannya dengan orang dewasa sehingga dirinya sering menjadi sasaran bagi para pelaku kekerasan seksual untuk dimanipulasi dan diintimidasi.<sup>2</sup> Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa seorang anak adalah generasi penerus yang dimiliki oleh bangsa dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hak yang seutuhnya harus dihormati serta dilindungi sejak dirinya masih berada di dalam kandungan ibunya oleh siapapun. Kekerasan seksual diartikan secara umum sebagai suatu tindakan pemaksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk melakukan/terlibat aktivitas seksual yang tidak dikehendaknya baik dengan ucapan ataupun tindakan.<sup>3</sup> Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan/perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang berada di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan/kepuasan secara seksual dan menimbulkan kerugian bagi si anak. Bentuk dari kekerasan seksual sangatlah beragam, seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, eksploitasi, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, praktik tradisi bernuansa seksual yang berbahaya dan sebagainya. Pada konferensi pers yang diadakan 24 Juli 2019 silam di gedung Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK), Jakarta Timur, 3 wakil ketua LPSK yaitu Dr. Achmadi, Edwin Partogi

<sup>1</sup> Ivo Noviana, “*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya*”, Jurnal Siso Informa Vol. 01 No. 01, 2015, hlm. 14.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan Edisi Pertama* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.77.

Pasaribu dan Antonius Antonius PS Wibowo menyampaikan bahwa LPSK mencatat dari tahun 2016-2018 peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat signifikan. Diketahui pada tahun 2016 tercatat 25 kasus, tahun 2017 tercatat 81 kasus dan pada tahun 2018 tercatat 206 kasus. Selain itu untuk angka permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak juga ikut meningkat. Diketahui bahwa pada tahun 2016 tercatat 35 korban, tahun 2017 tercatat 70 korban dan pada tahun 2018 tercatat 149 korban. Dari angka tersebut, didapati bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dengan presentase 80,23% dan sisanya sebesar 19,77% adalah orang asing/tidak dikenal.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukanlah suatu perkara yang kecil dikarenakan hal tersebut sangat mempengaruhi masa depan si anak. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual memiliki potensi mengalami gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental, seperti cedera fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, resiko HIV/AIDS, trauma, depresi serta gangguan kejiwaan yang mempengaruhi tumbuh perkembangan psikologis si anak. Tumbuh kembang psikologis anak yang terganggu bisa berdampak pada kemampuan bertahan si anak dalam menghadapi lingkungan sosial/ pergaulan dan sekitarnya. Anak yang tidak dapat bertahan dalam menghadapi keadaan lingkungan sekitar karena trauma dan depresi yang dialaminya dikhawatirkan akan beralih ke pergaulan yang salah dan dapat merusak dirinya sendiri. Hal lain yang memprihatinkan ialah sebagian besar pelaku kekerasan seksual ialah berasal dari orang terdekat. Seperti halnya yang pernah terjadi di Jambi tepatnya di Kabupaten Batang Hari tahun 2018 silam, Bramdana tega memperkosa anak kandungnya sendiri sebanyak 2 kali.<sup>5</sup> Adapun kasus lainnya ditahun yang sama yaitu seorang anak berumur 13 tahun di Kabupaten Bogor tepatnya di Jonggol diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri sejak usianya masih 10 tahun hingga akhirnya terungkap 3 tahun kemudian oleh

---

<sup>4</sup> Matius Alfons, "LPSK Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat Tiap Tahun"  
<https://news.detik.com/berita/d-4637744/lpsk-kasus-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat-tiap-tahun>, diunduh 25 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Hendra Gunawan, "Rudapaksa Anak Kandung, Ini Alasan Bramdana Tega Melakukannya"  
<https://www.tribunnews.com/regional/2018/08/23/rudapaksa-anak-kandung-ini-alasan-bramdana-tega-melakukannya>, diunduh 25 Oktober 2019.



pihak keluarga.<sup>6</sup> Kedua kasus tersebut hanyalah contoh kecil dari kejadian kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, pada kenyataannya masih banyak kejadian lain yang melibatkan orang terdekat sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, dikarenakan semakin berkembangnya jaman dan semakin canggihnya teknologi, motif dan media yang digunakan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anakpun ikut berkembang dan semakin memudahkan pelaku dalam menjalankan aksinya.<sup>7</sup> Perkembangan tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak lewat dunia maya atau yang sering dikenal juga dengan istilah *childs grooming*. *Childs grooming* dilakukan oleh seorang *groomer* (pelaku *childs grooming*) yang menggunakan berbagai cara untuk membangun suatu kepercayaan dan hubungan secara emosional dengan seorang anak/remaja hingga anak/remaja tersebut dapat termanipulasi, diperdaya dan dilecehkan oleh *groomer*. Dengan metode *childs grooming* ini, *groomer* tidak perlu melakukan kontak fisik untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak, melainkan *groomer* cukup menggunakan media sosial ataupun *game online* untuk mendapatkan dan melecehkan korban. Ketika *groomer* mendapatkan seorang korban, dirinya akan mulai melakukan pendekatan baik lewat *chat* ataupun *call* dengan si korban hingga akhirnya terbangun suatu hubungan antara korban dan *groomer*. Hubungan yang dimaksud bisa beragam, *groomer* bisa berperan sebagai seorang kekasih, panutan, mentor ataupun orang yang diidolakan oleh si korban. Setelah *groomer* mendapatkan kepercayaan korban dan berhasil memanipulasi korban, maka *groomer* akan memulai aksinya dengan melakukan kejahatan seksual. Bentuk kejahatan seksual *groomer* beragam, seperti meminta korban mengirimkan video ataupun foto yang menunjukkan bagian intimnya. Kasus *childs grooming* ini sudah terjadi di manca negara termasuk di Indonesia. Pada 25 Juli 2019 silam, seorang pria bernama Prasetya Devano alias Defans alias Pras alias AAP ditangkap di kawasan Jakarta Barat oleh pihak kepolisian karena aksi *childs grooming* yang dilakukan oleh dirinya. Diketahui bahwa AAP dalam

<sup>6</sup> Mohamad Afkar Sarvika, "Terungkap! Gadis di Jonggol Ini Diduga Diperkosa Ayah Kandung Saat Ibu ke Pasar" <https://bogor.tribunnews.com/2018/08/03/terungkap-gadis-di-jonggol-ini-diduga-diperkosa-ayah-kandung-saat-ibu-ke-pasar>, diunduh 25 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Twenty Purandari, "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Melalui Internet", Jurnal Media Iuris Vol. 02 No. 02, 2019, hlm. 234.

melancarkan aksinya menggunakan media *game online* “Hago”.<sup>8</sup> Dirinya mengincar anak perempuan yang masih remaja/dibawah umur dengan mengajaknya berkenalan lewat fitur *chat* yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Setelah berhasil melakukan pendekatan, AAP meminta korban untuk melakukan video seks dengan membuka pakainnya yang mana kemudian direkam oleh AAP. AAP pun melakukan hal tersebut berulang kali dengan mengancam korban bahwa video korban akan disebar jika korban menolak ataupun mengadu, alhasil korbanpun menjadi ketakutan. Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa disamping bertambah canggihnya teknologi yang dimaksudkan untuk mempermudah kehidupan manusia, beberapa pihak malah menyalahgunakan hal tersebut demi mendapatkan kenikmatan pribadi yang merugikan orang lain. Hal tersebut tentunya juga sangat berpengaruh pada peluang semakin bertambahnya kasus kekerasan/kejahatan seksual khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu, menanggapi banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan urgensi atas perlindungan anak, setiap negara perlu memiliki hukum/perundang-undangan serta sanksi yang tegas untuk bisa melindungi hak-hak anak dari peluang terjadinya kejahatan dan kekerasan seksual.

Hukum perlindungan anak internasional yang pertama kali diratifikasi oleh Indonesia adalah *United Nation Convention of the Rights of the Child* (selanjutnya disebut “UNCRC”) lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (selanjutnya disebut Keppres 36/1990).<sup>9</sup> Selain ratifikasi konvensi tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga ikut mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak lebih dikenal dengan istilah “perbuatan cabul”. Seperti yang tertuang di dalam Pasal 287 ayat (1), dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan wanita yang masih berada di bawah umur terancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian dalam Pasal 293 ayat (1) juga diatur bahwa seseorang yang menjanjikan atau melakukan tipu muslihat untuk bisa mencabuli

---

<sup>8</sup> Mei Amelia Rahmat, “Polisi Tangkap Pelaku Child Grooming via Game Online” <https://news.detik.com/berita/d-4643687/polisi-tangkap-pelaku-child-grooming-via-aplikasi-game-online>, diunduh 27 Oktober 2019.

<sup>9</sup> Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, “Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Yuridika* Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 168.



anak di bawah umur, maka dirinya terancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain itu, jika pelaku pencabulan adalah seorang yang memiliki hak mewakili atas anak tersebut (seperti orang tua kandung/orang tua angkat/wali) dikarenakan sang anak masih belum dewasa, maka Pasal 294 ayat (1) mengancam dirinya dengan pidana paling lama 7 tahun. Dua belas tahun setelah ratifikasi konvensi tersebut di atas, Indonesiapun akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “UU 23/2002”).<sup>10</sup> Perlindungan anak yang dimaksudkan disini ialah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak anak agar terhindar dari kekerasan serta diskriminasi (Pasal 1 angka 2). Akan tetapi kemudian UU 23/2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut “UU 35/2014”).<sup>11</sup> Adapun salah satu faktor penyebab diubahnya UU 23/2002 adalah hukuman yang ditetapkan bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak masih dianggap belum cukup dan belum bisa memberikan efek jera yang maksimal, sehingga yang semula hukuman bagi pelaku kekerasan seksual ialah pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda maksimal sebesar Rp300.000.000,- dan denda minimal sebesar Rp60.000.000,- menjadi ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun ditambah dengan denda maksimal Rp5.000.000.000,-. Selain itu, dalam UU 35/2014 diatur secara khusus lagi bahwa jika yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat seperti orang tua/ wali/pengasuh anak/pendidik/tenaga pendidik maka ancaman pidananya ditambah 1/3. Tidak sampai disitu, dikarenakan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi meskipun berat hukuman telah ditambahkan, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan peraturan lainnya untuk melindungi hak anak yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “Perppu 1/2016”) yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 17/2016”).<sup>12</sup> Peraturan tersebut mengubah beberapa ketentuan sanksi

---

<sup>10</sup> Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Lex Crimen* Vol. IV No. 1, 2015, hlm. 47.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam UU 35/2014. Adapun perubahan tersebut memperberat sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu perubahan tersebut ialah ditetapkannya hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang tertuang di dalam Pasal 81A ayat (3). Hukum tambahan yang dimaksud ialah pelaku tetap harus menjalankan pidana pokoknya kemudian hukuman pokok tersebut dilanjutkan dengan hukuman tambahan. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat sanksi menjadi lebih berat tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera yang maksimal terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual. Akan tetapi, hukum tambahan berupa kebiri kimia yang ditetapkan di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggap bahwa hukuman kebiri kimia tidaklah efektif dan melanggar hak asasi manusia, sebagian lagi menganggap memang perlu ditetapkannya hukuman tambahan tersebut untuk menimbulkan efek jera maksimal bagi si pelaku. Perdebatan tersebut kian memanas ketika Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia bagi Muh. Aries, pelaku yang terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 9 anak yang masih di bawah umur dan melanggar ketentuan dalam Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (2) UU 23/2002 pada 02 Mei 2019 lalu.<sup>13</sup> Kemudian putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tersebut semakin dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2019. Vonis hukuman kebiri kimia tersebut merupakan pertama kalinya di Indonesia setelah UU 17/2016 ditetapkan dan menimbulkan kontroversi, salah satu penyebabnya ialah dikarenakan hukuman tersebut belum memiliki petunjuk teknis atau peraturan pelaksanaannya dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak untuk menjadi eksekutor dari hukuman pidana kebiri kimia tersebut.<sup>14</sup> Pada umumnya, pihak yang memiliki kemampuan untuk memasukkan/menyuntikkan cairan/zat asing ke dalam tubuh manusia adalah dokter dan/atau tenaga medis, akan tetapi IDI sudah terlebih dahulu menolak untuk dijadikan eksekutor. Adapun alasan IDI menolak

---

<sup>13</sup> Enggran Eko Budianto, "Predator Anak di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>, diunduh 27 Oktober 2019.

<sup>14</sup> Novita Ayuningtyas, "Kontroversi Hukuman Kebiri Kimia, Ini Komentar IDI dan Ahli Urologi" <https://hot.liputan6.com/read/4049805/kontroversi-hukuman-kebiri-kimia-ini-komentar-idi-dan-ahli-urologi>, diunduh 27 Oktober 2019.



menjadi eksekutor sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus IDI, dr. Daeng Muhammad Faqih, pada wawancara dengan detikHealth di kantor pusat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2019 lalu adalah dikarenakan hukuman kebiri kimia bukanlah termasuk ke dalam kategori pelayanan medis, sedangkan dalam norma etik kedokteran, dokter dan/atau tenaga medis lainnya tidak diperbolehkan memberikan pelayanan yang sifatnya diluar pelayanan medis untuk melakukan pertolongan.<sup>15</sup> Norma etik ini tidak hanya wajib ditaati oleh dokter dan/atau tenaga medis di Indonesia saja melainkan di seluruh negara (berlaku secara internasional), sehingga jika dokter dijadikan sebagai eksekutor hukum pidana kebiri kimia di Indonesia, maka hal tersebut dianggap dapat bertentangan dengan norma etik kedokteran. Kemudian alasan lain yang menjadikan putusan hakim Pengadilan Mojokerto menimbulkan kontroversi adalah dikarenakan hukuman pidana kebiri kimia masih dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>16</sup>

Di Indonesia, HAM sudah diakui dan diatur sejak ditetapkannya UUD 1945 yang merupakan perundang-undangan tertinggi di negara kita. HAM tersebut tertuang dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Adapun HAM yang dimaksud seperti hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif dan sebagainya. Kemudian lewat gerakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka memenuhi tuntutan HAM yang semakin besar, maka pada tahun 1948, *Commission of Human Right* (Komisi Hak Asasi Manusia) berhasil mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang ditandatangani oleh 48 negara termasuk Indonesia. Kemudian dari deklarasi ini, PBB meminta kepada negara-negara untuk mulai lebih bertindak serius dan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan HAM di negara masing-masing. Setelah deklarasi ini juga mulai bermunculan konvensi-konvensi HAM

---

<sup>15</sup> Widiya Wiyanti, "Ternyata Ini Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia" <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4686349/ternyata-ini-alasan-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia>, diunduh 27 Oktober 2019.

<sup>16</sup> Novita Ayuningtyas, *Loc. Cit.*

internasional lainnya seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* tahun 1976 yang diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* yang diratifikasi Indonesia kedalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* pada tahun 1987 yang diratifikasi Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan lain-lain. Selain dari pada UUD 1945 dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Indonesia juga mengatur persoalan HAM ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU 39/1999”).<sup>17</sup> Keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai HAM yang ditetapkan di Indonesia sama-sama memiliki maksud dan tujuan untuk bisa menjaga dan melindungi hak asasi yang sudah sepatutnya dimiliki oleh setiap manusia.

Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah banyak peraturan yang hadir untuk melindungi HAM setiap orang, tak sedikit pula terjadi kasus tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau bahkan dari oknum/aparat pemerintahan/pihak yang berwenang. Seperti halnya putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memberikan hukum tambahan berupa hukum pidana kebiri kimia kepada terpidana Muh. Aries baru-baru ini melahirkan pro kontra dalam lingkup perlindungan HAM. Sebagian ada yang beranggapan hukuman tersebut melanggar HAM dan sebagian lagi menganggap hukuman tersebut sudah tepat dan tidak melanggar HAM. Oleh karena itu, lewat pro kontra yang timbul dikalangan masyarakat mengenai penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual dihubungkan dengan HAM, penulis tertarik untuk memaparkan lebih jauh perihal tersebut lewat lewat penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang Strata 1 dengan judul “PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA ATAS PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.”

---

<sup>17</sup> Endri, “Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, Jurnal Selat Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 183-184.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang berhubungan dengan HAM, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai penerapan sanksi tersebut dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertentangan dengan HAM?
- b. Apakah sanksi kebiri kimia merupakan hukum yang tepat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?
- c. Solusi apa yang harus diterapkan untuk mencegah tindakan kejahatan seksual terhadap anak?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam menyusun penelitian mengenai penerapan sanksi kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual terhadap anak, penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai serta harapan adanya manfaat dikemudian hari atas penulisan skripsi ini, adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis berdasarkan latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah tepat atau belum.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak melanggar HAM atau tidak.
- c. Untuk mengetahui solusi apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan kejahatan seksual terhadap anak.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan disusunnya skripsi ini, para pembaca dapat mengetahui sudut pandang penerapan sanksi kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual terhadap anak dari segi perlindungan HAM.

#### b. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penulis juga berharap penyusunan skripsi ini mendatangkan manfaat praktis kepada pembaca seperti menambah wawasan pembaca mengenai penerapan sanksi kebiri kimia atas pelaku kejahatan seksual terhadap anak.